

## **Prinsip Keadilan Dalam Teori Permintaan Dan Penawaran Ekonomi Islam**

**Falentia Wiliana Putri<sup>1\*</sup>, Filda Fauzia Latifah<sup>2</sup>, Neha Faridatun Ni'mah<sup>3</sup>, Susan Meylin Gabriella<sup>4</sup>, Amalia Nuril Hidayati<sup>5</sup>**

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung\*<sup>1, 2, 3, 4</sup>

<sup>\*1</sup>email: [falentiap@gmail.com](mailto:falentiap@gmail.com)

<sup>2</sup>email: [fildafauzi1@gmail.com](mailto:fildafauzi1@gmail.com)

<sup>3</sup>email : [nehafaridatun99@gmail.com](mailto:nehafaridatun99@gmail.com)

<sup>4</sup>email : [ncangabriella@gmail.com](mailto:ncangabriella@gmail.com)

### *Artikel Info*

<b>Received:</b> <i>November 19, 2024</i>	<b>Revised:</b> <i>December 24, 2024</i>	<b>Accepted:</b> <i>January, 19, 2025</i>	<b>Published:</b> <i>February 17, 2025</i>
--	---	--	---

**Abstract:** This study discusses the influence of the principle of justice in demand and supply in the market for halal and ethical products within the context of Islamic economics. In the era of globalization and the development of digital technology, justice has become a crucial pillar in ensuring that economic transactions are not only financially beneficial but also align with moral and ethical values. This research employs a literature review method to analyze the relationship between the demand for halal products, market information transparency, and ethical supply. The analysis results indicate that the application of the principle of justice in economic transactions enhances consumer trust, which in turn stimulates demand. Furthermore, justice in market information and the avoidance of hoarding practices contribute to a fair and sustainable market equilibrium. This research emphasizes the importance of the government's role in overseeing and intervening in the market to maintain justice and prevent exploitation.

**Abstrak:** Penelitian ini membahas prinsip keadilan dalam permintaan dan penawaran pada pasar produk halal dan etis dalam konteks ekonomi Islam. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi digital, keadilan menjadi pilar penting dalam memastikan transaksi ekonomi tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan untuk menganalisis hubungan antara permintaan produk halal, transparansi informasi pasar, dan penawaran yang beretika. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi meningkatkan kepercayaan konsumen, yang pada gilirannya mendorong permintaan. Selain itu, keadilan dalam informasi pasar dan penghindaran praktik penimbunan berkontribusi pada keseimbangan pasar yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan

Thus, the application of the principle of justice can create a more stable and inclusive market.

**Keywords:** Justice; Islamic Economics; Demand; Supply.

pentingnya peran pemerintah dalam mengawasi dan mengintervensi pasar untuk menjaga keadilan dan mencegah eksploitasi. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan dapat menciptakan pasar yang lebih stabil dan inklusif.

**Kata Kunci:** Keadilan; Ekonomi Islam; Permintaan; Penawaran.

### A. Pendahuluan

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi digital saat ini, tantangan dalam menciptakan pasar yang adil dan berkeadilan semakin kompleks. Di tengah dinamika tersebut, prinsip keadilan dalam ekonomi Islam menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi. Prinsip keadilan dalam konteks ekonomi Islam mencakup berbagai aspek, termasuk keseimbangan antara penawaran dan permintaan, keadilan dalam penetapan harga, dan transparansi informasi. Dalam teori permintaan dan penawaran, keadilan memainkan peran krusial dalam menciptakan interaksi pasar yang sehat, di mana tidak ada pihak yang dieksploitasi, baik dari sisi produsen maupun konsumen (Basri, 2023).

Salah satu fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami pengaruh prinsip keadilan terhadap permintaan produk halal dan etis. Dalam masyarakat yang semakin menyadari pentingnya nilai-nilai Islam dalam konsumsi, konsumen Muslim memiliki hak untuk mendapatkan produk yang tidak hanya halal, tetapi juga berkualitas baik dan memenuhi standar *thayyib* (baik dan sehat). Selain itu, penerapan keadilan dalam informasi pasar sangat penting untuk memberikan transparansi yang diperlukan bagi konsumen dalam membuat keputusan pembelian yang tepat. Dengan informasi yang akurat dan lengkap, konsumen dapat menilai produk secara lebih objektif,

sehingga mendorong terciptanya kepercayaan yang lebih besar terhadap produsen (Effendi, 2021).

Di sisi lain, praktik ihtikar atau penimbunan barang harus dibatasi untuk mencegah ketidakadilan ekonomi yang dapat merugikan konsumen. Larangan terhadap penimbunan tidak hanya berfungsi untuk melindungi kesejahteraan masyarakat, tetapi juga untuk mendorong ketersediaan produk yang adil di pasar. Dalam hal ini, penawaran produk yang beretika dan berkeadilan sangat penting untuk menciptakan hubungan saling menguntungkan antara produsen dan konsumen. Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara sistematis bagaimana penerapan prinsip keadilan dapat menciptakan keseimbangan pasar yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem ekonomi (Lutfi, Aprianto, & Ansori, 2022).

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada pengumpulan data dari berbagai sumber pustaka, termasuk buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen yang relevan. Metode ini bertujuan untuk menggali informasi yang terkait dengan prinsip keadilan dalam teori permintaan dan penawaran dalam konteks ekonomi Islam.

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, di mana peneliti berusaha menguraikan secara sistematis dan terstruktur informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut. Data yang dikumpulkan akan dianalisis dan diinterpretasikan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana prinsip keadilan memengaruhi permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam (Hermawan & Amirullah, 2016).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan interpretatif, yang berfokus pada pemahaman fenomena keadilan dalam teori permintaan dan penawaran dari perspektif ekonomi Islam. Dalam konteks ini, peneliti berupaya menjelaskan bagaimana prinsip-

prinsip keadilan, seperti harga yang adil, transparansi informasi, dan penghindaran praktik tidak etis, dapat diintegrasikan dalam praktik ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai dinamika pasar yang adil dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi Islam (Riasnugrahani & Analya, 2023).

### C. Hasil dan Pembahasan

1. Prinsip Keadilan Terhadap Permintaan
  - a. Permintaan Produk Halal dan Etis

Permintaan produk halal dan etis sangat dipengaruhi oleh prinsip keadilan dalam konsumsi, terutama bagi konsumen Muslim yang berpegang pada standar syariah. Keadilan dalam hal ini berarti memberikan jaminan bahwa produk yang ditawarkan tidak hanya halal, tetapi juga berkualitas baik dan sesuai dengan prinsip *thayyib* (baik dan sehat). Konsumen Muslim memiliki hak untuk mendapatkan produk yang memenuhi kriteria tersebut, dan dengan adanya kepastian bahwa produk-produk tersebut mematuhi standar syariah, kepercayaan konsumen terhadap produk akan meningkat. Produsen yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam proses produksi dan distribusi produk halal diharapkan untuk mematuhi standar syariah, seperti melalui sertifikasi halal dan praktik produksi yang etis. Ketika konsumen merasa aman dan yakin bahwa produk yang mereka beli tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai agama mereka, tetapi juga berkualitas tinggi, maka permintaan terhadap produk tersebut akan meningkat. Hal ini menciptakan lingkaran positif di mana keadilan dalam penawaran produk halal meningkatkan kepercayaan konsumen, yang pada gilirannya mendorong peningkatan permintaan di pasar (Fadly, 2024).

- b. Keadilan dalam Informasi Pasar

Keadilan dalam informasi pasar sangat penting untuk menciptakan transaksi yang adil antara penjual dan pembeli. Prinsip keadilan ini menuntut adanya transparansi

dalam penyampaian informasi, sehingga konsumen memiliki akses penuh terhadap informasi yang relevan, seperti asal-usul produk, proses produksinya, dan status sertifikasi halal. Transparansi ini memungkinkan konsumen membuat keputusan pembelian yang lebih baik dan berdasarkan informasi yang lengkap. Dalam pasar yang adil, informasi yang diberikan harus akurat dan mudah diakses, karena konsumen berhak mengetahui apa yang mereka beli agar keputusan mereka tidak didasarkan pada spekulasi atau ketidakpastian. Selain itu, dalam konteks Islam, keadilan pasar juga mencakup larangan terhadap praktik ihtikar atau penimbunan barang, yang sering kali dilakukan untuk menciptakan kelangkaan dan menaikkan harga secara tidak wajar. Penimbunan ini bertentangan dengan prinsip keadilan karena merugikan konsumen dengan menaikkan harga secara artificial. Keadilan dalam distribusi informasi membantu mencegah praktik-praktik semacam ini, yang dapat merusak keseimbangan pasar dan merugikan masyarakat luas. Dengan demikian, penerapan keadilan dalam informasi pasar akan mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan (Khusniati, 2012).

c. Pembatasan terhadap Ihtikar (Penimbunan)

Pembatasan terhadap praktik penimbunan atau ihtikar dalam Islam adalah bagian penting dari upaya menjaga keadilan di pasar. Larangan ini bertujuan untuk mencegah ketidakadilan ekonomi yang dapat terjadi ketika segelintir orang atau kelompok menguasai persediaan barang dengan tujuan menciptakan kelangkaan. Praktik ini sering kali menyebabkan harga barang meningkat secara tidak wajar, yang pada akhirnya memberatkan konsumen, terutama mereka yang berasal dari golongan kurang mampu. Dengan demikian, larangan ihtikar bukan hanya mencegah manipulasi pasar, tetapi juga melindungi kesejahteraan konsumen dari eksploitasi pihak-pihak yang mencari keuntungan secara tidak adil (Mulyasa, 2013).

Selain itu, pembatasan terhadap penimbunan barang berperan penting dalam mendorong ketersediaan produk yang adil di pasar, termasuk produk halal yang sangat

dibutuhkan oleh konsumen Muslim. Ketika produk halal mudah diakses oleh konsumen dan tidak ditahan oleh pihak tertentu untuk menaikkan harga, stabilitas harga dan ketersediaan barang di pasar dapat terjaga. Stabilitas ini menciptakan kondisi pasar yang lebih sehat, di mana permintaan dan penawaran berjalan secara wajar dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan ketersediaan produk yang lebih baik dan harga yang stabil, permintaan terhadap produk halal juga cenderung meningkat, yang pada akhirnya menguntungkan semua pihak dalam ekosistem pasar.

## 2. Prinsip Keadilan Terhadap Penawaran

### a. Penawaran yang Beretika dan Berkeadilan

Prinsip keadilan dalam penawaran mengharuskan penjual untuk menjual produk dengan harga yang wajar dan menghindari segala bentuk praktik tidak etis, seperti manipulasi harga, penipuan, dan eksploitasi konsumen. Dalam penawaran yang beretika, penetapan harga yang wajar menjadi elemen penting. Penjual harus menetapkan harga yang transparan dan adil, di mana konsumen merasa bahwa mereka mendapatkan produk sesuai dengan nilai yang dibayarkan. Penetapan harga yang sesuai ini menciptakan kepercayaan antara penjual dan pembeli serta membantu membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Selain itu, praktik menghindari manipulasi harga merupakan bagian dari etika penawaran yang berkeadilan. Penjual harus menghindari segala bentuk penipuan harga atau iklan yang menyesatkan konsumen. Informasi tentang produk yang dijual harus disampaikan secara akurat, tanpa ada unsur kebohongan atau penyembunyian informasi yang dapat merugikan konsumen. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam penawaran tidak hanya mendorong perilaku bisnis yang beretika tetapi juga mendukung terciptanya pasar yang adil, di mana semua pihak mendapatkan manfaat yang seimbang (Nurindah, Maman, & Utari, 2015).

### b. Penghindaran Gharar (Ketidakpastian)

Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam juga menekankan pentingnya menghindari gharar atau ketidakpastian dalam transaksi bisnis. Gharar mengacu pada ketidakjelasan atau ambiguitas dalam suatu kesepakatan yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam konteks ini, transaksi harus dilakukan secara jelas dan transparan, di mana semua syarat dan ketentuan sudah dipahami oleh kedua belah pihak sebelum kesepakatan terjadi. Tidak boleh ada informasi yang disembunyikan atau dibuat samar-samar, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang benar-benar berlandaskan pada informasi yang akurat. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan kepastian dalam setiap transaksi. Mengurangi risiko gharar adalah langkah penting untuk memastikan bahwa transaksi berlangsung secara adil dan tidak merugikan konsumen. Penjual harus memberikan informasi yang jelas dan rinci tentang produk, termasuk kualitas, harga, serta kondisi lain yang relevan, sehingga konsumen tidak mengalami kebingungan atau ketidakpastian saat melakukan pembelian. Dengan demikian, penghindaran gharar tidak hanya melindungi konsumen dari potensi kerugian, tetapi juga memperkuat rasa kepercayaan antara penjual dan pembeli, serta mendorong terwujudnya transaksi yang lebih etis dan adil dalam pasar (Supranoto, 2015).

### c. Produksi yang Berkelanjutan dan Adil

Prinsip keadilan dalam penawaran tidak hanya terkait dengan harga dan transparansi, tetapi juga mencakup keberlanjutan sosial dan lingkungan dalam setiap tahap produksi. Dalam Islam, keadilan mencakup tanggung jawab untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa proses produksi mereka mempertimbangkan kesejahteraan sosial, misalnya dengan memberikan upah yang adil dan layak kepada para pekerja serta menyediakan kondisi kerja yang aman dan layak. Hal ini penting agar kegiatan bisnis tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberi manfaat kepada komunitas yang lebih luas. Selain itu, keberlanjutan lingkungan juga menjadi komponen

penting dalam penawaran yang adil. Produksi yang bertanggung jawab harus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, misalnya dengan menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, mengurangi limbah, serta memastikan bahwa sumber daya alam tetap terjaga untuk generasi mendatang. Dengan demikian, penawaran produk tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen saat ini, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab yang diajarkan dalam etika Islam (Samani, 2011).

### 3. Implikasi Keadilan dalam Keseimbangan Pasar

#### a. Pasar yang Berkeadilan

Penerapan prinsip keadilan dalam mekanisme permintaan dan penawaran memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan pasar yang stabil, adil, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, keseimbangan pasar dapat dicapai ketika harga ditentukan secara adil berdasarkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Apabila keseimbangan ini tercapai, baik penjual maupun pembeli akan mendapatkan manfaat yang proporsional. Penjual bisa memperoleh keuntungan yang wajar tanpa merugikan pembeli, sementara pembeli mendapatkan nilai yang sesuai dengan harga yang mereka bayarkan. Hal ini mencegah terjadinya eksploitasi harga yang sering kali muncul akibat ketidakseimbangan kekuatan ekonomi di pasar.

Selain itu, keadilan dalam pasar juga berfungsi sebagai mekanisme pencegah distorsi yang sering muncul akibat praktik-praktik tidak etis, seperti monopoli atau manipulasi harga. Dalam sistem ekonomi Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan intervensi ketika pasar mengalami distorsi. Intervensi ini bertujuan untuk memastikan harga tetap adil dan transparan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Misalnya, dalam kasus monopoli atau ihtikar (penimbunan barang), pemerintah dapat menetapkan harga standar yang melindungi hak konsumen.

Selain itu, prinsip keadilan juga melindungi hak-hak milik individu dari eksploitasi, terutama ketika harga dinaikkan di atas batas kewajaran. Ketika penjual

bertindak secara zalim dengan menetapkan harga yang tidak masuk akal, mereka bukan hanya melanggar etika bisnis, tetapi juga membahayakan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan dapat campur tangan untuk menetapkan harga yang sesuai dengan standar keadilan, sehingga melindungi hak-hak konsumen dan menciptakan pasar yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

b. Harga yang Adil (*Fair Price*)

Prinsip keadilan dalam penetapan harga berperan penting dalam mencegah eksploitasi harga, baik dari sisi produsen maupun konsumen, dengan tujuan untuk memastikan bahwa harga yang ditawarkan mencerminkan nilai produk secara adil. Salah satu elemen kunci dalam penetapan harga yang adil adalah pemahaman mengenai nilai subjektif, yang berarti bahwa harga tidak hanya ditentukan oleh biaya produksi, tetapi juga mempertimbangkan persepsi dan nilai yang diberikan oleh pembeli. Penjual harus sensitif terhadap nilai subjektif yang dirasakan oleh konsumen, sehingga harga yang ditawarkan mencerminkan nilai yang wajar di mata kedua belah pihak. Hal ini mendorong terciptanya hubungan yang saling menguntungkan, di mana penjual tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga memberikan nilai yang dirasakan oleh pembeli, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan (Pratomo & Taufik, 2018).

Selain itu, transparansi informasi menjadi faktor penting dalam menentukan harga yang adil. Konsumen harus memiliki akses yang mudah terhadap informasi terkait asal-usul produk, proses produksi, dan sertifikasi halal. Dengan transparansi ini, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi mengenai produk yang mereka beli, yang pada gilirannya mempengaruhi persepsi mereka terhadap keadilan harga. Ketika konsumen merasa yakin bahwa mereka mendapatkan informasi yang jelas dan akurat, mereka lebih cenderung menerima harga yang ditetapkan, karena mereka memahami nilai dan kualitas produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, kombinasi antara pertimbangan nilai subjektif dan transparansi informasi sangat penting dalam

menciptakan pasar yang adil dan berkelanjutan, di mana semua pihak dapat merasakan manfaat yang setara.

#### **D. Simpulan**

Prinsip keadilan dalam permintaan dan penawaran di pasar memiliki implikasi yang signifikan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan. Pertama, permintaan terhadap produk halal dan etis sangat dipengaruhi oleh prinsip keadilan, di mana konsumen, khususnya Muslim, berhak mendapatkan produk yang tidak hanya halal tetapi juga berkualitas dan sesuai dengan standar *thayyib*. Ketika produsen menerapkan prinsip keadilan dalam produksi dan distribusi, kepercayaan konsumen meningkat, yang selanjutnya mendorong permintaan.

Kedua, keadilan dalam informasi pasar merupakan faktor penting dalam menciptakan transaksi yang adil, di mana konsumen memiliki akses penuh terhadap informasi yang relevan. Transparansi ini membantu konsumen membuat keputusan yang lebih baik dan melindungi mereka dari praktik-praktik tidak etis, seperti penimbunan barang. Praktik *ihthikar* yang merugikan konsumen dilarang dalam Islam, sehingga menjaga keseimbangan pasar dan meningkatkan aksesibilitas produk.

Ketiga, penawaran yang beretika dan berkeadilan menjadi kunci dalam menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Penjual diharapkan untuk menetapkan harga yang wajar dan transparan, serta menghindari praktik manipulatif. Penghindaran terhadap *gharar* juga menjadi penting, memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan transaksi dipahami dengan jelas oleh kedua belah pihak, sehingga mengurangi risiko kerugian bagi konsumen.

Akhirnya, penerapan prinsip keadilan dalam keseimbangan pasar berkontribusi pada pembentukan pasar yang stabil, di mana harga mencerminkan nilai produk secara adil dan menguntungkan bagi semua pihak. Intervensi pemerintah juga diperlukan untuk mengatasi distorsi pasar dan melindungi hak-hak konsumen dari eksploitasi. Dengan demikian, prinsip keadilan tidak hanya menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan

berkelanjutan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan antara semua pelaku pasar, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dan inklusif.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Basri. (2023). *Market of Mechanism and Fair Pricing in Islamic: Nejatullah Siddiqi Perspective A Study of Modern Economic Phenomena*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3771–3786.
- Effendi, S. (2021). *Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, 1(2), 26–35.
- Fadly Yashari Soumena, dkk. (2024). *Konsep Keadilan Harga Perspektif Ekonomi Islam*. Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam. Vol. 4, No. 1
- Hermawan, S., & Amirullah, A. (2016). *Metode penelitian bisnis pendekatan kuantitatif & kualitatif*. Media Nusa Creative.
- Khusniati. (2012). *Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran IPA*. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, 1(2), 204–210.
- Lutfi, A. J., Aprianto, I., & Ansori, K. (2022). *Penengaruh Etika Bisnis Islam dan Harga terhadap Minat Beli Konsumen Pasar Senen di Desa Tapah Sari*. Muamalah, 8(1), 9–14.
- Mulyasa, E. (2013). *Manajemen Pendidikan Karakter*. PT. Bumi Aksara.
- Novizas, A., & Gunawan, A. (2021). *Studi Kasus Analisa Ekonomi Atas Hukum Tentang Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha*. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 2(1), 32.
- Nurindah, S., Maman, S., & Utari, I. S. (2015). *Model Penanaman Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kehidupan Sosial Pada Mata Pelajaran Ips Di Sekolah Agama*. 4(1), 1–7.
- Pratomo, K., & Taufik, T. (2018). *Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah)*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(03), 213

Riasnugrahani, M., & Analya, P. (2023). *Buku Ajar: Metode Penelitian Kualitatif*. Ideas Publishing.

Supranoto, H. (2015). *Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa Dalam Pembelajaran SMA*. *Jurnal Promosi: Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*, 3(1), 36–49.

Samani, M. & H. (2011). *Konsep Dan Model Pendidikan Karakter*. Remaja Rosdakarya.